

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**BAWASLU
PROVINSI
KEPULAUAN
RIAU
TAHUN
2019**



-  kepri.bawaslu.go.id
-  ppid.kepri.bawaslu.go.id
-  [BawasluProvKepri](https://www.facebook.com/BawasluProvKepri)
-  [bawasluProvKepri](https://www.instagram.com/bawasluProvKepri)
-  [bawaslu_kepri](https://twitter.com/bawaslu_kepri)
-  [Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepri](https://www.youtube.com/channel/UC...)

bersama **BAWASLU** TEGAKKAN KEADILAN
bersama **RAKYAT** AWASI **PEMILU**
#BawasluMengawasi #CegahAwasiTindak

 Jl. W.R Supratman No.4-7 Tanjungpinang
 set.kepri@bawaslu.go.id  0771 4444074

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Badan Publik kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian sehingga berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, maka disusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 yang berisi gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2019, dan rincian layanan informasi publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dipertanggungjawabkan.

Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

RINGKASAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

LATAR BELAKANG DAN LANDASAN

Latar belakang dan landasan dari laporan layanan informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Setiap Badan Publik wajib membentuk PPID. Bawaslu merupakan sebuah badan publik sehingga wajib membentuk PPID.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Pasal 33 – 35 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019
 - a. PPID wajib menyusun laporan layanan informasi publik yang terdiri dari:
 - b. Laporan layanan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir

SOP PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Standar Operasional Prosedur (SOP)



SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

SOP Penanganan Sengketa Informasi Adjudikasi Non Litigasi

SOP Pengelolaan Informasi


SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik

SOP Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan

MEDIUM INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU


1



DATANG LANGSUNG KE RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau


2



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI WEBSITE PPID BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

<https://ppid.kepri.bawaslu.go.id/>


3



AKSES INFORMASI

Telp : 0771 4444074

4



EMAIL/SURAT

Email : ppidbawaslukepri@gmail.com
Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau :
Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau

AKUN MEDIA SOSIAL DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

973 follower
[@Bawasluprovkepri](#)



582 follower
[@bawasluprovkepri](#)



31 follower
[@bawaslu_kepri](#)



39 subscriber
[Humas dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepri](#)




913 pengunjung
<https://kepri.bawaslu.go.id/>




322 pengunjung
<https://ppid.kepri.bawaslu.go.id/>




JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI 2020



RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI TIAP BULAN



LATAR BELAKANG DAN KATEGORI PEMOHON



SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Cara Permohonan Informasi Publik	Jumlah	Presentase
1	Datang langsung ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	0	0%
2	Menggunakan formulir online di web PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	0	0%
3	Melalui telepon	0	0%
4	Melalui email/surat	0	0%

LAPORAN LENGKAP
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2019

BAB I

LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaannya bagian dari perintah Undang-Undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 PPID pasal 33 hingga 35 menyebutkan bahwa wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan begitu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada public. Maka atas dasar tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun dan menerbitkan laporan layanan informasi publik tahun 2019.

BAB II

KONDISI PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Terbentuknya struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk memperkuat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Untuk terus membangun sistem pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus membenahi sarana dan prasana untuk mendukung operasional PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu titik fokus untuk terus memperbaiki layanan informasi publik. Berbagai terobosan juga dilakukan. Berbagai *platform* media internet dimanfaatkan untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Tak hanya di tingkat Provinsi, tetapi juga di 7 (tujuh) Bawaslu tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut kami sajikan data-data mengenai kondisi PPID dan layanan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

A. Keberadaan SOP

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun keberadaan SOP yang sudah diterbitkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah:

1. SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Adjudikasi Non Litigasi
4. SOP Pengelolaan Informasi
5. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
6. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik
7. SOP Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di antaranya:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima informasi
- Daftar Informasi Publik (DIP)
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon
- Dan lain-lain



Gambar 1 Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepri

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sesuai dengan Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 adalah:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Penetapan prosedur operasional penyaluran informasi publik
5. Pengujian konsekuensi
6. Pengklasifikasian informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik antara lain:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
2. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan setiap unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan/atau permohonan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya! Sembayan ini menggambarkan kesadaran kami terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
3. Menyusun dan menetapkan standar operasional (SOP) informasi publik
4. Melakukan pengujian konsekuensi
5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Sumber / Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Perpres RI No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Perbawaslu No. 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Perbawaslu No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik



Gambar 5 Brosur PPID Bawaslu Provinsi Kepri

➤ Maklumat PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI



#BawasluMengawasi #CegahAwasiTindak



BAWASLU DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK

- 1 Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tepat;
- 2 Merespon dengan cepat sesuai waktu yang tertera dalam Perbawaslu No. 7 tahun 2012;
- 3 Menyediakan sarana dan fasilitas yang tertata baik dan media yang dapat diakses secara online;
- 4 Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 5 Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah.

Tanjungpinang, 1 April 2020
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



Yessi Yunius, SE., M.Si.


kepri.bawaslu.go.id |
 ppid.kepri.bawaslu.go.id |
 [Facebook](#) |
 [Twitter](#) |
 [Instagram](#) |
 [YouTube](#)

Gambar 6 Maklumat PPID Bawaslu Provinsi Kepri

➤ Struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020



Gambar 7 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Kepri

➤ Formulir permohonan informasi (*online*)

Formulir Permohonan Informasi

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Handphone

Email
nama@domain.com

Rincian Yang Dibutuhkan (Tambah Keterangan Bila Perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Upload KTP

Cara Memperoleh Informasi**

Cara Mendapatkan Informasi **

Gambar 8 Formulir Permohonan Informasi (*online*)

➤ Formulir permohonan informasi (*offline*)

 BAWASLU <small>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU</small>	BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com Laman : kepri.bawaslu.go.id ; ppid.kepri.bawaslu.go.id							
	<p align="center">FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI</p> <p>No. Pendaftaran (<i>diisi petugas</i>)** :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Nomor Telepon/Email :</p> <p>Rincian Informasi yang dibutuhkan :</p> <p>.....</p> <p>(tambahkan kertas bila perlu)</p> <p>.....</p> <p>Tujuan Penggunaan Informasi</p> <p>.....</p> <p>Cara Memperoleh Informasi***:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat****</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan Informasi (<i>hardcopy/softcopy</i>)****</p> <p>Cara mendapatkan Salinan Informasi***:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Mengambil Langsung</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Kurir</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Pos</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Faksimile</p> <p>5. <input type="checkbox"/> E-mail</p> <p align="center">Tanjungpinang, 2020</p> <table border="0"> <tr> <td align="center">Petugas Pelayanan Informasi</td> <td align="center">Pemohon Informasi</td> </tr> <tr> <td align="center">(Penerima Permohonan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">.....</td> <td align="center">.....</td> </tr> <tr> <td align="center">Nama dan Tanda Tangan</td> <td align="center">Nama dan Tanda Tangan</td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <p>* Pilih salah satu</p> <p>** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi</p> <p>*** Pilih salah satu dengan member tanda (v)</p> <p>**** Coret yang tidak perlu</p>	Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon Informasi	(Penerima Permohonan)		Nama dan Tanda Tangan
Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon Informasi							
(Penerima Permohonan)								
.....							
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan							

Gambar 9 Formulir Permohonan Informasi (*offline*)

➤ Tanda bukti formulir permohonan informasi

 BAWASLU <small>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU</small>	BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com Laman : kepri.bawaslu.go.id ; ppid.kepri.bawaslu.go.id							
	<p align="center">TANDA BUKTI</p> <p align="center">FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI</p> <p>Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:</p> <p>a. Nama :</p> <p>b. Alamat :</p> <p>c. Tanggal penyerahan formulir permohonan :</p> <p>d. Nomor Registrasi Permohonan :</p> <p>Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:</p> <p>a. Nama :</p> <p>b. Alamat :</p> <p align="center">Tanjungpinang, 2020</p> <table border="0"> <tr> <td align="center">Yang menerima</td> <td align="center">Yang menyerahkan</td> </tr> <tr> <td align="center">(Petugas Pelayanan)</td> <td align="center">(Pemohon Informasi)</td> </tr> <tr> <td align="center">.....</td> <td align="center">.....</td> </tr> <tr> <td align="center">Nama dan Tanda Tangan</td> <td align="center">Nama dan Tanda Tangan</td> </tr> </table>	Yang menerima	Yang menyerahkan	(Petugas Pelayanan)	(Pemohon Informasi)	Nama dan Tanda Tangan
Yang menerima	Yang menyerahkan							
(Petugas Pelayanan)	(Pemohon Informasi)							
.....							
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan							

Gambar 10 Tanda Bukti Formulir Permohonan Informasi

2. Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beralamat di: www.ppid.kepri.bawaslu.go.id. Melalui website PPID, publik bisa dengan mudah mendapatkan berbagai dokumen data dan informasi. Caranya dengan mengklik dan mengunduh dokumen tersebut. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus memperbanyak penguploadan data dan dokumen di website PPID.

Website yang dibangun pada awal November 2019 dan saat ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait data-data pengawasan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dapat meminta informasi kepemiluan secara *online* tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain menghemat waktu, permohonan informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien.



Gambar 11 Website Utama Bawaslu Provinsi Kepri



Gambar 12 Website PPID Bawaslu Provinsi Kepri

3. Penyediaan Akses Informasi

Penyediaan akses informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui berbagai jalur, baik yang konvensional maupun yang millennial. Prinsip dasarnya, akses layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana.

Beberapa medium akses informasi itu adalah:

- Datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat Jalan WR Supratman No. 4-7, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau
- Melalui telepon 0771 4444074
- Mengisi formulir *online* pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau <http://ppid.kepri.bawaslu.go.id>
- Mengajukan permohonan melalui email ppidbawaslukepri@gmail.com
- Mengajukan permohonan dengan menghubungi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di nomor 0771 4444074
- Mendownload informasi melalui website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola oleh Divisi Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Penyediaan akses melalui website diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi secara online agar lebih cepat, efisien dan efektif dalam pengelolaan layanan informasi publik

C. SDM Pelayan Informasi

Secara operasional PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dikelola oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat, pejabat struktural beserta staf/fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 029/K.Bawaslu-KR/HM.00/IV/2020) adalah sebagai berikut :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H) selaku Pembina PPID
2. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data & Informasi (Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H) selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal (Idris, S.Th.I) selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa (Rosnawati, M.A) selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi SDM & Organisasi (Said Abdullah Dahlawi, S.T) selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Yessi Yunius, S.E., M.Si) selaku Atasan PPID
7. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas (H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si) selaku PPID
8. Plt. Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal (Inike Desy Kristianti Diyah Kusumawati Suryaningrum, S.Kom) selaku Petugas Layanan Informasi
9. Plt. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa dan Hukum (Rofi Fardial, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
10. Plt. Kepala Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data & Informasi (Ade Irfan Santoso, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
11. Staf Bagian Hukum (Wahyu Nur Laili, S.H) selaku Petugas Layanan Informasi
12. Staf Bagian SDM & Organisasi (Kusrianto, S.E) selaku Petugas Layanan Informasi

13. Staf Bagian Penindakan Pelanggaran (Tika Mustiaty, S.H., M.H) selaku Petugas Layanan Informasi
14. Staf Bagian Tata Usaha (Bambang Eka Rufiantino, S.Sos) selaku Petugas Layanan Informasi.

D. Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Selain mengelola keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selama 2020 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 antara lain:

1. Melakukan Bimbingan Teknis ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, mendorong kelengkapan sarana dan prasana PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, membangun *website* PPID untuk mempermudah pelayanan informasi kepada publik
2. Bersama dengan bidang kehumasan, melakukan berbagai program dengan memanfaatkan berbagai *platform* media untuk secara aktif menyebarkan informasi kepada publik, di antaranya:
 - membuat siaran pers secara berkala
 - adanya group *WhatsApps* jurnalis sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi melalui media arus utama
 - penerbitan jurnal secara berkala
 - penerbitan buku
 - sosialisasi melalui poster dan video
 - diskusi tema-tema aktual yang disiarkan secara langsung melalui media sosial (*live streaming*) dan bersifat interaktif dengan public
 - dan lain-lain
3. Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk keterbukaan informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

E. Perkembangan Media Milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Penunjang Keterbukaan Informasi

Data diambil per awal Januari 2020

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ <i>Follower</i>
1	Website utama	https://kepri.bawaslu.go.id/	981
2	Website PPID	https://ppid.kepri.bawaslu.go.id/	332
3	Instagram	https://www.instagram.com/bawasluprovkepri/	584
4	Facebook	https://web.facebook.com/BawasluProvKepri	975

5	Twitter	https://twitter.com/bawaslu_kepri	33
6	Youtube	Humas dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepri	46

Adapun untuk *website* PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya:

No	Nama Kabupaten/Kota	Alamat Website PPID
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	-
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://ppid.bintankab.bawaslu.go.id/
3	Bawaslu Kota Batam	-
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	-
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	-
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	-
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	-

Selain website PPID, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau juga menyebarkan informasi-informasi aktual melalui website utama. Berikut alamat website Bawaslu Kabupaten/Kota di provinsi Kepulauan Riau beserta jumlah informasi atau berita yang telah di post oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dari bulan Januari – Maret 2020 sebagai berikut:

No	Nama Bawaslu Kabupaten/Kota	Alamat Website	Jumlah Post
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	http://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/	12
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://bintankab.bawaslu.go.id/	74
3	Bawaslu Kota Batam	https://batamkota.bawaslu.go.id/	11
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	http://karimunkab.bawaslu.go.id/	16
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	http://linggakab.bawaslu.go.id/	9
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	http://anambaskab.bawaslu.go.id/	5
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	https://natunakab.bawaslu.go.id/	14

Adapun jumlah berita maupun informasi yang telah di post di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dari bulan Januari hingga Maret 2020 sebagai berikut:

No	Nama Bawaslu	Facebook	Jumlah Post	Instagram	Jumlah Post	Twitter	Jumlah Post	Youtube	Jumlah Post
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	https://www.facebook.com/TanjungpinangBawaslu/	181	https://www.instagram.com/bawaslutanjungpinang/	86	https://twitter.com/Bawaslu_TPI	86	Humas Bawaslu Kota Tanjungpinang	7
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://facebook.com/bawaslubintankab/	148	https://www.instagram.com/bawaslubintan/	109	https://twitter.com/BawasluBintan	131	Bawaslu Kabupaten Bintan	6
3	Bawaslu Kota Batam	https://web.facebook.com/bawaslu.batam.9	17	https://www.instagram.com/bawaslu_kota_batam/	15	https://twitter.com/BawasluBatam	15	Bawaslu Batam	-
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	https://web.facebook.com/bawaslukabupatenkarimun/	90	https://www.instagram.com/bawaslukarimun/	19	https://twitter.com/BawasluKarimun	40	Humas Bawaslu Karimun	1
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	https://www.facebook.com/bawaslu.kabupatenlingga	52	https://www.instagram.com/bawaslukabupatenlingga/	54	https://twitter.com/Bawaslu_lingga	11	Humas Bawaslu Kabupaten Lingga	4
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	https://facebook.com/bawaslukepnanambas/	12	https://www.instagram.com/bawasluanambas/	12	-	-	Bawaslu Anambas	-
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	https://www.facebook.com/BawasluKabupatenNatuna/	46	https://www.instagram.com/bawaslukabnatuna/	46	https://twitter.com/BawasluNatuna	29	Bawaslu Kabupaten Natuna	2

Selain melalui website PPID dan website utama, pembaruan dan pelayanan informasi juga dilakukan melalui akun-akun media sosial. Berikut daftar akun media sosial Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota per awal Januari 2020:

No	Nama Bawaslu	Facebook	Follower	Instagram	Follower	Twitter	Follower	Youtube	Subscriber
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	https://www.facebook.com/TanjungpinangBawaslu/	62	https://www.instagram.com/bawaslutanjungpinang/	757	https://twitter.com/Bawaslu_TPI	13	Humas Bawaslu Kota Tanjungpinang	20
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	https://facebook.com/bawaslubintankab/	268	https://www.instagram.com/bawaslubintan/	1093	https://twitter.com/BawasluBintan	169	Bawaslu Kabupaten Bintan	49
3	Bawaslu Kota Batam	https://web.facebook.com/bawaslu.batam.9	601	https://www.instagram.com/bawaslu_kota_batam/	124	https://twitter.com/BawasluBatam	16	Bawaslu Batam	4
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	https://web.facebook.com/bawaslukabupatenkarimun/	256	https://www.instagram.com/bawaslukarimun/	739	https://twitter.com/BawasluKarimun	48	Humas Bawaslu Karimun	16
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	https://www.facebook.com/bawaslu.kabupatenlingga	348	https://www.instagram.com/bawaslukabupatenlingga/	686	https://twitter.com/Bawaslu_lingga	49	Humas Bawaslu Kabupaten Lingga	32
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	https://facebook.com/bawaslukepulauanambas/	109	https://www.instagram.com/bawasluanambas/	394	-	-	Bawaslu Anambas	2
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	https://www.facebook.com/BawasluKabupatenNatuna/	27	https://www.instagram.com/bawaslukabnatuna/	407	https://twitter.com/BawasluNatuna	25	Bawaslu Kabupaten Natuna	37

F. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Tahun anggaran 2019, anggaran PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 19.041.000,-. Dana tersebut digunakan untuk membangun PPID di 7 (tujuh) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan SDM pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 19.041.000,-.

G. Kegiatan Kehumasan Yang Telah Dilakukan Tahun 2020

Adapun kegiatan kehumasan yang telah dilakukan pada tahun 2020, diantaranya:

- Pemahaman Tentang SOP PPID



➤ Pembuatan penulisan berita, fotografi, dan videografi



➤ Pemahaman tentang PPID dan PPID online





➤ Strategi dan kiat meningkatkan rating dan popularitas media sosial



- *Media gathering* 2020 bersama media membangun sinergi berkualitas



- Rapat Dalam Kantor penguatan kapasitas kehumasan dalam membuat desain grafis menggunakan photoshop



BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	Permohonan Dikabulkan Sebagian	Permohonan Tidak Dikabulkan
2020	0	0	0	0
Prosentase		0%	0%	0%

Jumlah permohonan informasi di tahun 2019 terlihat meningkat dibandingkan pelayanan informasi di tahun 2018. Pelayanan informasi di 2018 sebanyak 31 permohonan informasi. Peningkatan permohonan informasi ini kemungkinan besar karena di tahun 2019 ada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Permohonan informasi selama 2020 tersebut tersebar di berbagai bulan seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total : 0%											

B. Sengketa Informasi

Terkait dengan sengketa informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama 2020 tidak adanya sengketa informasi. Baik pemohon yang mengajukan sengketa keberatan ke atasan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun sengketa yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

C. Medium Permohonan Informasi

Jumlah permohonan informasi ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama 2020 sebanyak 0 permohonan, dari jumlah itu para pemohon menggunakan berbagai cara/medium untuk mengajukan permohonan, yakni:

Medium	Jumlah	Prosentase
Datang langsung ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	0	0%
Menggunakan formulir online di website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	0	0%
Melalui telepon	0	0%
Melalui email/surat	0	0%
TOTAL	0	0%

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pemohon informasi yang meminta informasi ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kemungkinan besar karena website PPID baru dibuat di bulan November 2019 dan sampai saat ini ruangan PPID masih terbatas, sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang adanya pelayanan informasi melalui website PPID maupun yang datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Dari data di *dashboard website* PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga didapati data bahwa pengunjung halaman yang paling banyak adalah Informasi Berkala sebesar 13.6%, disusul oleh Informasi Dikecualikan 8.28%, kemudian Informasi Serta Merta 7.98%, dan Informasi Setiap Saat 7.1%.

D. Pemohon, Waktu, dan Status Permohonan

Waktu pelayanan permohonan informasi

No	Nama	Waktu Yang Diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-

Detail permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2019.

No	Tanggal Pemohon	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-

E. Perkembangan di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Bawaslu Kabupaten/Kota	Desk Informasi	Jumlah Pemohon Datang Langsung
1	Bawaslu Kota Tanjungpinang	Belum Ada	0
2	Bawaslu Kabupaten Bintan	Belum Ada	0
3	Bawaslu Kota Batam	Belum Ada	0
4	Bawaslu Kabupaten Karimun	Belum Ada	0
5	Bawaslu Kabupaten Lingga	Belum Ada	0
6	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	Belum Ada	0
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	Belum Ada	0

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala

Kendala Internal:

1. Staf PPID di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau masih sangat terbatas.
2. Untuk ruangan khusus PPID baru tersedia di akhir bulan Mei 2020 ini.
3. Keberadaan dokumen data dan informasi milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau belum terdigitalisasi dan tertata rapi dengan baik.
4. Belum adanya SOP dalam pelayanan informasi publik.
5. Belum adanya kejelasan dalam tugas ataupun tupoksi masing-masing dalam struktur PPID.

Kendala Eksternal:

1. Keberadaan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi sarana yang efektif untuk penyebaran informasi. Website ini pun baru terbangun pada bulan Oktober 2019.

B. Rekomendasi

1. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2020 ini menargetkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan informasi baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID.
2. Dari sisi teknologi informasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus berkoordinasi dan mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membangun website PPID di 7 (tujuh) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ini, terlebih lagi pada tahun ini di Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakannya Pilkada, sehingga keterbukaan informasi publik sangatlah penting dan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat lebih efektif dan efisien.
3. Kumpulan hasil karya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau seperti jurnal, buku, maupun hasil karya lainnya dapat dipajang di ruangan PPID, sehingga pemohon dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi serta mengetahui apa saja karya yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
4. Digitalisasi data dan informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu prioritas untuk menyelematkan data dan dokumen yang ada.
5. Terus mendorong dan melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu juga melakukan bimbingan teknis (bimtek) petugas desk informasi PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Bawaslu

Kabupaten/Kota menjadi lebih baik dalam hal pelayanan informasi, baik dari segi ruangan, sarana prasarana, maupun media sosial.

C. Penutup

Demikian laporan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2019 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi dan refleksi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik dan saran dari berbagai pihak tetap kami harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga laporan ini bermanfaat.

